

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana strategis dan kerja SKPD .

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, Renstra merupakan perwujudan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Bupati Wonosobo di bidang pangan, pertanian dan perikanan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo.

Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen yang mengacu pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain:

- (i) Perda No. 3 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021;
- (ii) Indikator kinerja yang perlu penyesuaian target ;
- (iii) Penyesuaian substansi yang telah termuat dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 dengan isu-isu strategis di bidang pangan, pertanian dan perikanan.

Dengan demikian, Renstra SKPD Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Renstra akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun yaitu untuk tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dilakukan secara transparan dan partisipatif. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan, kemudian akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2016–2021 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women);
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
8. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
9. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
10. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4868);
11. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038);
12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059);
13. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5068);

14. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
15. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494);
16. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
17. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4575);
18. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4576);
19. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593);
21. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
22. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4663);
23. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
24. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4693);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);
26. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4815);
27. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4697);
28. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4698);
29. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4833);
30. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5103);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
32. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
33. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 3);
34. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo Tahun 2016;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021;
41. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra SKPD Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah Kebijakan Pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program.

2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 bertujuan menetapkan strategi dan arah pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, serta merumuskan Program Pangan, Pertanian dan Perikanan selama lima tahun ke depan, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dan sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA KEBIJAKAN terdiri atas: Uraian Visi dan Misi Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Visi dan misi SKPD, kemudian dijabarkan secara spesifik dan terukur sebagai tujuan. Dimana, upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah tersebut, dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dan strategi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual,

analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi kemudian diwujudkan dalam kebijakan dan program, yaitu arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : tahun 20 tentang Pengelompokan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas bidang pertanian, pangan dan perikanan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Aset
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Program dan Penyuluhan
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program
 - b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Seksi Penyuluhan
4. Bidang Ketahanan Pangan
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
 - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Bidang Tanaman Pangan
 - a. Seksi Produksi dan Perlindungan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana
6. Bidang Perkebunan dan Hortikultura
 - a. Seksi Produksi dan Perlindungan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana
7. Bidang Peternakan dan Keswan
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
8. Bidang Perikanan
 - a. Seksi Perikanan Budidaya
 - b. Seksi Perikanan Tangkap

- c. Seksi Prasarana dan Sarana, Pengolahan dan Pemasaran
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - a. UPT Balai Benih Padi Sari Aji
 - b. UPT Rumah Potong Hewan (RPH)
 - c. UPT Balai Benih Ikan (BBI)
10. Kelompok Jabatan Fungsional


Tugas dan Fungsi

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas bidang pertanian, pangan dan perikanan.. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidangPangan, Pertanian dan Perikanan tingkat daerah;
2. Perumus kebijakan programa penyuluhan pertanian dan perikanan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidangpertanian, pangan dan perikanan;
4. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidangpertanian, pangan dan perikanan;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
6. Penataan sarana dan prasarana pertanian, pangan dan perikanan;
7. Pengawasan mutu dan peredaran pangan, benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan;
8. Pengawasan peredaran sarana pertanian, pangan dan perikanan;
9. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
10. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan dan ikan;
11. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam lingkup pertanian, pangan dan perikanan;
12. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
13. Pembina dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perikanan;
14. Pemberian rekomendasi izin teknis pertanian dan perikanan;
15. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan serta kelompok jabatan fungsional yang ada;
16. Pembina dan pelayanan administrasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan termasuk Jabatan Fungsional yang ada;
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Struktur Organisasi

Gambar 2.1.
Struktur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo



2.2. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2016 berjumlah 176 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Komposisi Jabatan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	Fungsional	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat			1	2	20		23
3	Bidang Bina Program				2	4		6
4	Bidang Tanaman Pangan			1	3	5		9
5	Bidang Hortikultura dan Perkebunan			1	3		1	5
6	Bidang Peternakan dan Perikanan			1	3	13	1	18
7	UPT PPT PP				15	16	72	103
8	UPT BBI				1	3		4
9	UPT RPH				1	5		6
10	UPT Sari Aji				1			1
	Jumlah	0	1	4	31	58	74	176

UPT PPT PP mempunyai jumlah pejabat eselon IV yang lebih banyak. Hal ini karena terdapat 15 UPT PPT PP, dimana masing-masing UPT PPT PP dipimpin oleh seorang eselon IV. Dalam struktur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, di bawah UPT PPT PP terdapat jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). UPT PPT PP bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian Perikanan Kabupaten Wonosobo dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang. Kondisi kepegawaian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini.

Tabel 2.2.
Komposisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

No.	Uraian	S2	S1 / DIV	DIII	SMA	SMP	Jumlah
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretariat	1	5		16	1	23
3	Bidang Bina Program	1	4	1			6
4	Bidang Tanaman Pangan	3	2	1	3		9
5	Bidang Hortikultura dan Perkebunan	2	3				5
6	Bidang Peternakan dan Perikanan		11	5	2		18
7	UPT PPT PP	3	47	37	15	1	103
8	UPT BBI		2	1	1		4
9	UPT RPH		1	4	1		6
10	UPT Sari Aji		1				1
	Jumlah	11	76	49	38	2	176

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang paling banyak adalah S1 sebanyak 51 orang. Tingkat pendidikan sebagian besar dari karyawan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo secara umum.

2.3. Aset, Sarana dan Prasarana

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo menempati kantor yang beralamat di Jl. Soekarno - Hatta No. 3 Wonosobo. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Aset, Sarana dan Prasarana di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

NO.	SPESIFIKASI BARANG	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	Aerator		11
2	AI Gun kambing / domba	B	22
3	AI Gun Sapi	B	22
4	Alat Ubinan	B	25
5	Almari	B	24
6	Almari Es		17
7	Aquarium uk. 80 x 40 x 60 cm, kaca 5 mm		24
8	Bak Fiber		16
9	Camera digital		31
10	Cold Box		36
11	Container N2 Cair	B	25
12	CPU	B	5
13	Faxisimile	B	1
14	Filling Cabinet		38
15	Komputer	KB	33
16	Kursi		707
17	Laptop / Notebook	B	96
18	Megaphone	B	18
19	Meja Kayu	B	394
20	Meja/Kursi Tamu		3
21	Mesin Ketik		7
22	Mobil dan Perlengkapannya	B	10
23	Modem	B	16
24	Monitor	B	5
25	Perahu Jukung dan Perlengkapannya		10
26	Printer	B	80
27	Proyektor	B	22
28	Sepeda Motor	B	198

Lokasi Kantor Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah banyaknya barang yang sudah rusak tetapi belum dilakukan penghapusan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

2.4. Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya, yaitu : Urusan Wajib terdiri dari Urusan Pangan, dan Pilihan terdiri dari Urusan Perikanan dan Urusan Pertanian. Capaian Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016

URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			100,29
	URUSAN PANGAN			97,47
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			94,35
1	Rata-rata konsumsi pangan per kapita (kg/kap/th)	2228,00	2.114,80	94,92
2	Rata-rata konsumsi protein nabati (kg/kap/th)	70,00	40,10	57,29
3	Rata-rata konsumsi protein hewani (kg/kap/th)	40,00	22,60	56,50
4	Rata-rata konsumsi ikan per kapita (kg/kap/th)	13,00	13,31	102,38
5	Jumlah lumbung pangan	20	31	155,00
6	Jumlah desa mandiri pangan	29	29	100,00

2	Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan				104,49
	1	Skor PPH	92	86,60	94,13
	2	% ketersediaan bahan pangan utama	95%	109,10%	114,84
3	Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan				93,59
	1	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	78%	73,00%	93,59
URUSAN PILIHAN					
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				85,02
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				99,42
	1	Jumlah luas lahan perikanan	2.502,50	2.512,80	100,41
	2	Jumlah produksi ikan konsumsi (kg)	9.888.952	9.102.300	92,05
	3	Jumlah produksi benih ikan (kg)	53.828.742	56.950.575,30	105,80
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				67,51
	1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	728,00	491,46	67,51
3	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan				50,00
	1	Rasio anggota kelompok tani ikan terhadap jumlah petani ikan/nelayan	1:5	1:10	50,00
4	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan				123,17
	1	Pengolahan hasil perikanan (ton)	35,68	43,94	123,17
URUSAN PERTANIAN					
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				147,03
	1	Produksi tanaman pangan (ton)			102,67
		- Padi	165.756	167.165	100,85
		- Jagung	114.570	77.369	67,53
		- Ubi kayu	171.944	207.924	120,93
		- Ubi jalar	18.096	21.963	121,37
	2	Produktivitas Tanaman pangan (ton/ha)	5,12	5,51	107,62
	3	Jumlah produksi hortikultura (kw)	2.042.516	4.971.225	243,39
	4	Jumlah produksi buah-buahan (kw)	1.390.694	1.462.206	105,14
	5	Jumlah produksi tanaman biofarmaka (kw)	3.144.008	6.247.477	198,71
	6	Jumlah produksi bunga (tangcai)	2.670.425	3.189.117	119,42
	7	Jumlah produksi perkebunan (ton)	5.598,00	8.522,12	152,24
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/				100,00
	1	Jumlah komoditas yang bersertifikat	0	1	100,00

3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertan				100,00
	1	Jangkauan Pemasaran produk pertanian/perkebunan	Lokal, regional, nasional	Lokal, regional, nasional	100,00
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				126,13
	1	Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	20.717	21.950	105,95
	2	Jumlah Populasi Ternak Kecil (ekor)	308.471	264.282	85,67
	3	Jumlah Populasi Unggas (ekor)	1.272.905	3.092.399	242,94
	4	Jumlah Produksi Telur (ton)	874,00	1.787,37	204,50
	5	Jumlah Produksi Susu (ton)	1.078,00	560,36	51,98
	6	Jumlah Produksi Daging (ton)	12.142,00	7.979,24	65,72
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				98,75
	1	Jumlah kasus penyakit ternak	0	0	100,00
	2	Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	80,00%	78,00%	97,50
6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				100,00
	1	% teknologi peternakan yang diterapkan	10%	10%	100,00
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				100,00
	1	Jangkauan Pemasaran Produksi Peternakan	Lokal, Regional	Lokal, Regional	100,00
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				233,57
	1	Rasio kelompok tani terhadap petani	1:30	1:28	107,14
	2	Rasio kelompok tani ternak terhadap peternak	1 : 18	1:5	360,00
9	Program Pemberdayaan Penyuluh				60,00
	1	Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	1 : 6	1:10	60,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 adalah 100,29% (sangat berhasil), bila dibandingkan dengan target kinerja tahun tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, yaitu : konsumsi protein nabati (56,29%) dan hewani (56,50%); produksi perikanan tangkap (67,51%); rasio anggota kelompok tani ikan terhadap jumlah petani ikan (50%); produksi tanaman jagung (67,53%); produksi susu (51,98%) dan daging (65,72%); serta rasio penyuluh terhadap kelompok tani (60%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.
- b. Infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum optimal
- c. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.
- d. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.
- e. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian dan perikanan
- f. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian
- g. Kurangnya jumlah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
- h. Masuknya komoditas pertanian impor yang menyaingi produk petani.
- i. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.
- j. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian semakin mengkhawatirkan.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

- a. Peningkatan intensifikasi pertanian, penerapan GAP dan SOP.
- b. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk perbaikan infrastruktur sehingga mengurangi beban SKPD Provinsi.
- c. Mitigasi danantisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah, dan sudah adanya integrasi kegiatan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
- d. Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.
- f. Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
- g. Optimalisasi SDM pertanian yang sudah ada dan peningkatan kapasitas SDM Dinas.

- h. Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk pertanian dan perikanan Kabupaten Wonosobo.
- i. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah lingkungan.
- j. Optimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan sapa usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan.
- k. Pengembangan tenaga trampil menengah bidang pertanian melalui Sekolah Pertanian Menengah Atas

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan pelayanan di bidang panga, pertanian dan perikanan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan;
2. Masih rendahnya kesejahteraan petani di sektor pertanian dan perikanan;
3. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian;
4. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dan perikanan;
5. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan fluktuasi produktivitas pertanian dan perikanan;
6. Masih terbatasnya akses petani dan pembudi daya ikan ke permodalan dan teknologi;
7. Masih kurangnya kualitas SDM petani dan pembudi daya ikan;
8. Masih belum optimalnya dan semakin berkurangnya SDM Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
9. Sempitnya kepemilikan lahan, sehingga usahatani tidak efisien;
10. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas pertanian dan perikanan;
11. Masih mahalnya teknologi mekanisasi;
12. Belum optimalnya infratraktur, sarana dan prasarana petani dan pembudi daya ikan;
13. Semakin terbatasnya sumberdaya manusia petani dan pembudidaya ikan, akibat generasi muda kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian;
14. Masih rendahnya sistem jaminan mutu keamanan pangan (SJMKP) produksi dan produktivitas yang dihasilkan sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing;
15. Tingginya kebutuhan Pangan Asal Hewan yang ASUH yang dipengaruhi oleh Pertumbuhan dan Pertambahan penduduk;
16. Rendahnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk Pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);

17. Adanya ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tidak terkendali;
18. Tidak berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat;
19. Fluktuasi harga ternak yang membuat usaha peternakan rakyat mengalami pasang surut sehingga membuat minat masyarakat untuk beternak rendah;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, Visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, adalah :

“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Bersatu** : Adalah semangat dan kerangka berfikir serta bertindak oleh setiap pribadi dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat. Bersatu juga menjadi semangat dan kerangka berperilaku masyarakat dalam menyampaikan “tuntutan” maupun “dukungan” kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, bersatu adalah motivasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi hubungan masyarakat dan pemerintah daerah serta mengontrol pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya. Dengan bersatunya birokrat, politisi, masyarakat sipil dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdamai, sehingga terpelihara situasi ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
- Maju** : mengisyaratkan adanya tekad yang kuat dari pemerintahan daerah untuk terus meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya akan terus memberikan status yang tinggi dan kehadiran pemerintahan 2016 – 2021 benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Mandiri : adalah suatu kondisi yang mencirikan kemampuan daerah untuk berdiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah. Ketergantungan bantuan dari Pemerintah dan Provinsi secara bertahap harus dikurangi. Oleh karena itu, semua potensi keunggulan daerah, yang dalam struktur pembagian urusan pemerintahan dikenal dengan urusan pemerintahan pilihan akan dikelola lebih optimal, sehingga lebih produktif dan kontributif dalam mengurangi ketergantungan daerah. Untuk itu, produksi dan produktivitas daerah perlu terus dioptimalkan peningkatannya, sehingga Wonosobo akan mampu meningkatkan daya saing daerah dalam kancah perbatasan regional, nasional bahkan global.

Sejahtera Untuk Semua : tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanapun entitasnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian peningkatan kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh sekelompok atau golongan masyarakat tertentu tetapi harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Wonosobo. Oleh karenanya, percepatan penurunan angka kemiskinan akan terus dioptimalkan pelaksanaannya. Demikian halnya dengan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk dan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah akan terus diminimalisasikan, sehingga peningkatan kesejahteraan yang dicapai oleh pemerintahan 2016 – 2021 akan dirasakan oleh semua masyarakat disemua wilayah Wonosobo.

Misi

Visi **TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU, UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA** akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meningkatkan kemandirian daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya, dan;
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai prinsip pembangunan daerah.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2016- 2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misidiuraikan sebagai berikut :

- 1. Misi 1:** Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tujuan: Membangun semangat persatuan, kesatuan dan toleransi sebagai modal pembangunan. Sasaran : 1. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban; 2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berbasis prakarsa bersama; 3. Meningkatnya perlindungan masyarakat;
- 2. Misi 2:** Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik. Sasaran : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur yang adaptif, responsif, peduli dan melayani;
- 3. Misi 3:** Meningkatkan kemandirian daerah. Tujuan: Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari. Sasaran: 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah serta pengelolaan sumber daya dan potensi; 2. Terwujudnya masyarakat bermartabat, berbudaya dan berdikari; 3. Meningkatnya daya saing daerah;
- 4. Misi 4:** Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya. Tujuan: Mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sasaran: 1. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi wilayah; 2. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 3. Meningkatnya

kesejahteraan ekonomi; 4. Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat;

5. Misi 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai prinsip pembangunan daerah. Tujuan: Mewujudkan prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sasaran: 1. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan berkesinambungan; 2. Dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yang berkelanjutan; 3. Berkembangnya kapasitas adaptasi perubahan iklim dan terjaganya keanekaragaman hayati; 4. Berkembangnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan; 5. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra OPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018, permasalahan pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Permasalahan Pelayanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Sasaran Jangka Menengah		Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Penghambat	Pendorong
Kementerian Pertanian		a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global	a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global	a. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas
Tercapainya Pertumbuhan :		b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.	b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.	b. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian Pertanian dan Perikanan
Ubi Kayu	2,15%	c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas.	c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas.	c. Revitalisasi infrastruktur pertanian
Ubi Jalar	3,14%	d. Menurunnya kesuburan lahan pertanian.	d. Menurunnya kesuburan lahan pertanian.	d. Penerapan teknologi ramah lingkungan
Padi	0,67%	e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal.	e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal.	

Sasaran Jangka Menengah		Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Penghambat	Pendorong
Jagung	1,63%	f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga kredit usahatani.	f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga kredit usahatani.	
Tercapainya Produksi :		g. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.	g. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.	
Buah	1,64%	h. Belum padunya kerjasama antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.		
Sayuran	1,59%	i. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi di bidang pertanian dan perikanan.		
Tanaman Obat	3,03%	j. Makin berkembangnya hama dan penyakit tanaman dan hewan		
Daging	4,33%			
Telur	3,78%			
Susu	5,86%			
Skor Pola Pangan Harapan	1,92%			
Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	0,32%			
Provinsi Jawa Tengah				
Tercapainya Pertumbuhan :				
Padi	0,30%			
Jagung	0,30%			
Daging	0,93%			
Susu	2,00%			
Telur	1,87%			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang daerah Kabupaten Wonosobo, yaitu mewujudkan daerah berbasis agroindustri dan pariwisata, didukung oleh pertanian berkelanjutan. RTRWK berfungsi sebagai :

- Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten; serta
- Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang daerah, dan rencana sektoral lainnya;
- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
- perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- penataan ruang kawasan strategis daerah.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang terdiri atas:

- pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal;
- peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhierarki;
- pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;

- e. peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- f. pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah, dan;
- g. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo, dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

- Perlu peningkatan ketersediaan pangan berbasis swasembada dan keanekaragaman pangan;
- Berkurangnya lahan pertanian dan perikanan;
- Semakin terbatasnya sumber daya manusia pertanian dan perikanan;
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas olahan hasil pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pangan, Pertanian Perikanan Kabupaten Wonosobo

Pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai bagian dari Pembangunan Daerah akan terkait dengan reorientasi kebijakan Pembangunan Kabupaten, sehingga Pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan akan menyelaraskan dengan paradigma baru Pembangunan Daerah. Selain itu sebagai penjabaran paradigma baru, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Visi dan misi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan masih mengacu pada Visi Misi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021, yaitu:

Visi

**“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Bersatu** : Adalah semangat dan kerangka berfikir serta bertindak oleh setiap pribadi dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat. Bersatu juga menjadi semangat dan kerangka berperilaku masyarakat dalam menyampaikan “tuntutan” maupun “dukungan” kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, bersatu adalah motivasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi hubungan masyarakat dan pemerintah daerah serta mengontrol pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya. Dengan bersatunya birokrat, politisi, masyarakat sipil dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdamupingan, sehingga terpelihara situasi ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
- Maju** : mengisyaratkan adanya tekad yang kuat dari pemerintahan daerah untuk terus meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya akan terus memberikan status yang tinggi dan kehadiran pemerintahan 2016 – 2021 benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Mandiri : adalah suatu kondisi yang mencirikan kemampuan daerah untuk berdiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah. Ketergantungan bantuan dari Pemerintah dan Provinsi secara bertahap harus dikurangi. Oleh karena itu, semua potensi keunggulan daerah, yang dalam struktur pembagian urusan pemerintahan dikenal dengan urusan pemerintahan pilihan akan dikelola lebih optimal, sehingga lebih produktif dan kontributif dalam mengurangi ketergantungan daerah. Untuk itu, produksi dan produktivitas daerah perlu terus dioptimalkan peningkatannya, sehingga Wonosobo akan mampu meningkatkan daya saing daerah dalam kancah percaturan regional, nasional bahkan global.

Sejahtera Untuk Semua : tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanapun entitasnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian peningkatan kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh sekelompok atau golongan masyarakat tertentu tetapi harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Wonosobo. Oleh karenanya, percepatan penurunan angka kemiskinan akan terus dioptimalkan pelaksanaannya. Demikian halnya dengan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk dan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah akan terus diminimalisasikan, sehingga peningkatan kesejahteraan yang dicapai oleh pemerintahan 2016 – 2021 akan dirasakan oleh semua masyarakat disemua wilayah Wonosobo.

Misi

Visi **TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU, UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA** akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meningkatkan kemandirian daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya, dan;
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai prinsip pembangunan daerah.

4.2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan kabupaten Wonosobo menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan, produktifitas hasil pertanian, dan perikanan secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan pemasaran produk pertanian;

4.3. Sasaran

Selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo selama tahun 2016-2021, sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Terjaganya Ketersediaan Pangan;
2. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
3. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan;
4. Meningkatnya daya saing produk pertanian dan perikanan.

4.4. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional, dan *komprehensif*. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat;
2. Meningkatkan usaha pertanian dan perikanan melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, mempunyai peluang pasar dan sesuai dengan kondisi Kabupaten Wonosobo;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian dan perikanan, sehingga masyarakat dapat manfaat nilai ekonomis, ekologis dan estetika dari usaha yang dilaksanakannya;
4. Meningkatkan promosi pemasaran produk pertanian dan perikanan;
5. Meningkatkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian dan perikanan yang beredar di Kabupaten Wonosobo;
7. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan, terutama penyakit zoonosa dan reproduksi;
8. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, dan *stake holder*.

4.5. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Kebijakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah :

1. Meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman;
2. Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing;

3. Mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian dan perikanan, yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, melalui peningkatan skala usaha dan diversifikasi produk pertanian dan perikanan;
4. Mewujudkan kembali Kabupaten Wonosobo sebagai Kota Bunga melalui peran serta instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam penanaman dan pemanfaatan tanaman hias dan bunga hidup;
5. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau melalui penanaman pohon produktif (buah-buahan), sayuran dan tanaman hias di lahan pekarangan, tegalan, lahan tidur, atap rumah/gedung, sempadan jalan, sempadan sungai, dan lahan non produktif lainnya;
6. Memfasilitasi promosi pemasaran, produk pertanian dan perikanan, serta hasil olahannya;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian dan perikanan yang beredar di kabupaten Wonosobo;
8. Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa dan reproduktif;
9. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi baik vertikal maupun horizontal secara sinergis, dalam penyusunan kebijakan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan.

4.6. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Dalam Jangka Menengah

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran						
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perikanan Secara Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Skor PPH	92	92%	92%	92%	75%	78%	81%	84%
		Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase Produk Pertanian dan Perikanan yang Memenuhi Syarat ASUH (Aman, Sehat, utuh dan Halal)	70,00%	78,00%	88,30%	89,00%	90,00%	90,00%	91,00%	91,00%
	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan	Produktivitas tanaman pangan	5,10	5,12	5,23	5,32	5,36	5,45	5,54	5,54
			Persentase kenaikan produksi perkebunan dan hortikultura	8,00%	9,00%	9,00%	10,00%	10,00%	11,00%	11,00%	12,00%
			Persentase kenaikan populasi ternak	20,00%	20,50%	21,20%	22,00%	23,00%	24,00%	25,00%	25,00%
		Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi	1,00%	2,00%	3,60%	5,20%	6,80%	8,40%	10,00%	10,00%	
Meningkatkan Pemasaran Produk Pertanian dan Perikanan	NTP	Meningkatnya daya saing produk pertanian dan perikanan	Persentase Produk Pertanian dan Perikanan yang Telah Diolah	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%

4.7. Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

Nilai-Nilai Strategis Organisasi

Nilai-nilai strategis yang menjadi landasan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut adalah untuk menuju Wonosobo sebagai kabupaten yang Aman, Sehat, Rapi Indah. Hal ini mencerminkan nilai- nilai yang perlu dimiliki oleh suatu organisasi adalah sebagai berikut :

1. Prestasi

Dalam melaksanakan tugasnya selalu ditunjukkan untuk pencapaian hasil yang memiliki kualitas tinggi;

2. Dedikasi

Penuh komitmen dan konsisten terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya;

3. Partisipasi

Dalam pencapaian tujuan (Visi dan Misi) dilaksanakan secara bersama-sama secara kolaborasi kohesifitas antar unsure-unsur inter dan kemitraan yang harmonis dan dinamis;

4. Akuntabilitas

Berorientasi pada pertanggungjawaban yang transparan, baik dalam proses, output maupun outcomes;

5. Keterbukaan

Menerima saran dan kritik yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Lingkungan Strategis Organisasi

Analisis SWOT

Untuk mewujudkan dinamisasi dan sinkronisasi kegiatan dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga dalam analisis lingkungan strategis ini diharapkan Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kota Bandung dapat lebih mengenal mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi terhadap kinerja suatu organisasi.

Faktor internal dapat berupa Potensi (Strategi) dan kelemahan (Weakness), yang penting untuk dipahami seberapa besar kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan seberapa besar kelemahan yang harus diatasi. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari lingkungan diluar organisasi tetapi diperkirakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasi, dapat berupa peluang (Opportunities) dan tantangan (Threats).

Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan (Strenghts) :

1. Adanya Landasan Hukum Perda No. 43 Tahun 2016;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Adanya Dukungan Dana APBD yang berkesinambungan;
4. Bergabungnya Ketahanan Pangan menjadi salah satu Bidang di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

b. Kelemahan (Weakness) :

1. Pelayanan terhadap masyarakat belum optimal;
2. Masih rendahnya kinerja aparat;
3. Retribusi belum mencapai target;
4. Lingkungan kerja kurang mendukung;
5. Belum dapat diterapkannya peraturan-peraturan secara tegas;
6. Sarana dan prasarana kurang memadai;

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Terbukanya peluang kemitraan dengan pihak lain;
2. Segmen pasar masih terbuka untuk produk pertanian dan perikanan;
3. Animo masyarakat terhadap penerapan teknologi pertanian dan perikanan cukup tinggi;
4. Adanya peluang untuk menggali potensi Retribusi RPH;
5. Peluang kesempatan kerja bagi masyarakat di sektor pertanian dan perikanan cukup besar;
6. Berkembangnya teknologi tepat guna produksi dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan.

- b. Tantangan
 1. Citra birokrasi yang kurang baik;
 2. Belum stabilnya kondisi perekonomian nasional;
 3. Terbukanya pasar global;
 4. Lemahnya modal petani dan kurangnya investor di bidang pertanian dan perikanan;
 5. Semakin kritisnya masyarakat terhadap pemerintah.

Analisis Strategi

Pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan dasar sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang. Analisis Kekuatan Faktor-faktor SWOT dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Analisis Kekuatan Faktor-faktor SWOT

		KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
		ALI	1. Adanya Landasan Hukum Perda No. 43 Tahun 2016 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM); 3. Adanya Dukungan Dana APBD yang berkesinambungan
ALE	4. Bergabungnya Ketahanan Pangan menjadi salah satu Bidang di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.	4. Lingkungan kerja kurang mendukung 5. Belum dapat diterapkannya peraturan-peraturan secara tegas 6. Sarana dan prasarana kurang memadai;	
PELUANG (O)		S+O (PENDORONG)	O+W (STATUS QUO)
1. Terbukanya peluang kemitraan dengan pihak lain 2. Segmen pasar masih terbuka untuk produk pertanian dan perikanan; 3. Animo masyarakat terhadap penerapan teknologi pertanian dan perikanan cukup tinggi 4. Adanya peluang untuk menggali potensi Retribusi RPH 5. Peluang kesempatan kerja bagi masyarakat di sektor pertanian dan perikanan cukup besar 6. Berkembangnya teknologi tepat guna produksi dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan		Adanya faktor-faktor kekuatan dan didukung faktor-faktor peluang maka Visi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo adalah <i>Pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Menuju Terwujudnya Pertanian dan Perikanan yang Maju, Mandiri dan Sejahtera</i> , dalam kurun waktu 2017 – 2021 dan butir-butir misi yang ditetapkan dapat direalisasikan.	Adanya faktor-faktor eksternal merupakan peluang untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi yang diharapkan namun sangat terpengaruh faktor-faktor intern berupa kelemahan merupakan kendala yang dapat memperlambat terealisasi- sinya Visi dan Misi.
TANTANGAN (T)		S+T (STATUS QUO)	T+W (PENGHAMBAT)
1. Citra birokrasi yang kurang baik 2. Belum stabilnya kondisi perekonomian nasional 3. Terbukanya pasar global 4. Lemahnya modal petani dan kurangnya investor di bidang pertanian dan perikanan 5. Semakin kritisnya masyarakat terhadap pemerintah		Walaupun terjadi ancaman yang dapat menghambat terwujudnya Visi dan Misi tetapi dengan adanya faktor kekuatan dari internal dapat mengatasi ancaman tersebut.	Faktor-faktor internal dan eksternal yang berupa kelemahan dan ancaman merupakan faktor-faktor yang sangat menghambat bahkan dapat menggagalkan pencapaian Visi dan Misi yang telah disepakati.

Asumsi-asumsi dari setiap Strategis :

- a. Strategis S – O
 1. Manfaatkan dukungan dana dan *Good Image* masyarakat untuk meraih kemitraan demi memenuhi segmen pasar;
 2. Menciptakan berbagai program dan kegiatan untuk menstimulasi peningkatan produksi dan produktivitas .
 3. Memanfaatkan program ketahanan pangan untuk membantu krisis pangan di masyarakat
- b. Strategis S – T
 1. Memanfaatkan SDM dan *Good Image* masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan citra birokrasi;
 2. Penggunaan bantuan pemerintah dan fasilitasi kredit program dalam mengatasi lemahnya modal dan investor.
- c. Straight W – O
 1. Intensifikasi fungsi pembinaan pegawai dalam lingkungan kerja untuk mewujudkan komitmen dan integritas;
 2. Perketat pelaksanaan pemungutan Retribusi untuk mengantisipasi kelemahan SDM.
- d. Strategis W – T
 1. Tingkatkan profesionalisme pegawai untuk menghindari lemahnya kualitas pelayanan dan citra birokrasi;
 2. Tingkatkan kemampuan SDM dan tingkatkan bantuan sarana bagi petani dan pelaku usaha.

D. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis dilanjutkan untuk menentukan tingkat *urgensi* dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik;
2. Tersedianya dana APBD yang mencukupi dan berkesinambungan;
3. Adanya aparatur yang professional;
4. *Net Working*, yaitu dukungan *Stake Holders*, dengan membuat jaringan kerja dengan pihak ketiga yang efektif dan efisien;
5. Penerapan dan pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna berdaya saing serta berwawasan lingkungan.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Penyusunan program dan kegiatan pada pedoman ini ditujukan untuk menyusun akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Namun perlu disadari juga bahwa program dan kegiatan merupakan bagian dari pencapaian tujuan perencanaan kebijakan (policy planning) pada tingkat Kepala Dinas. Berdasarkan hal ini, kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan harus didasarkan dalam rangka pencapaian kinerja dampak (impact) dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian prioritas pada tingkat Kepala Dinas dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis perangkat daerah pada tingkat organisasi.

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo selama periode tahun 2016 s.d 2021 seperti tertuang pada Tabel 5.1., yaitu :

Tabel 5.1.
Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 s.d 2021

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan Indikatif	
Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perikanan Secara Berkelanjutan	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1 Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan termasuk pembangunan Rumah Potong Hewan	
			2 Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten	
			3 Pelaksanaan pencapaian target pola konsumsi pangan perkapita dan kecukupan gizi	
			4 Penetapan Kebijakan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B)	
			5 Penentuan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan Pemerintah dan Provinsi	
			6 Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga	
			7 Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	
			8 Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	
			9 Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan	
			Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	1 Penyusunan data base potensi produksi pangan
				2 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
				3 Pengembangan cadangan pangan daerah
				4 Pengembangan desa mandiri pangan
				5 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
	6 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan			
7 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian				
8 Optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal				
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1 Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya		
		2 Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan		
		3 Pembinaan terhadap pedagang pangan tentang keamanan pangan		

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan Indikatif
	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	1 Pengawasan penggunaan sarana pertanian / perkebunan
			2 Pengembangan prasarana pertanian / perkebunan
			3 Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan
			4 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
			5 Penyuluhan peningkatan produksi
			6 Sertifikasi komoditas pertanian / perkebunan
			7 Kerjasama dengan pihak III dalam rangka peningkatan kapasitas pengolahan kopi rakyat
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	1 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
			2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
			3 penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
			4 optimalisasi peran penyuluh pertanian
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1 Pengembangan ternak jenis unggul
			2 Pengembangan dan pelestarian ternak plasma nutfah
			3 Pengelolaan SDG hewan
			4 Pengawasan dan pengembangan mutu peredaran bibit /benih ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ternak
			5 Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
			6 Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
			7 Penyediaan dan pengembangan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
			8 Fasilitasi pengembangan lahan penggembalaan umum
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
			2 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
			3 Pengawasan pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan dari dan ke luar daerah
			4 Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular
			5 Pengelolaan dan pengembangan laboratorium dan jasa medik veteriner
			6 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat vertiner
			7 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan Indikatif
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
			2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
			3 Peningkatan kapasitas peternak dalam penerapan teknologi peternakan tepat guna
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1 Penyusunan kebijakan penerbitan izin usaha pertanian (saprotan)
			2 Penyusunan kebijakan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan
			3 Penyusunan kebijakan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
			4 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
			5 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2 Penyusunan kebijakan penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan
			3 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan
			4 Pengembangan dan pengelolaan budidaya ikan
			5 Pembinaan petani ikan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1 Pemberdayaan nelayan / petani ikan
			2 Pengembangan dan pengelolaan TPI
		Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	1 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	2 Pemberdayaan nelayan / petani ikan
			1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
			2 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian / perkebunan
			3 Pembangunan pusat- pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan
			4 penerapan insentif dan disinsentif bidang
5 Pembangunan jalan Produksi			
6 Perbaikan Balai penyuluh pertanian			

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan Indikatif
Meningkatkan Pemasaran Produk Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya daya saing produk pertanian dan perikanan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
			2 Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer.
			3 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
			2 Fasilitasi kerjasama eskport produksi perikanan
			3 Fasilitasi peningkatan pengelolaan produksi hasil perikanan
			4 Peningkatan nilai tambah produk perikanan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Indikator kinerja juga berarti ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165). Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2002:22). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50).

Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 1999:15). Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya. Salah satu tujuan dalam RPJMD yang berkaitan secara langsung dengan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Tujuan Ke-3, yaitu : “Meningkatkan Produktivitas, Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Dan Membangun Budaya Berdikari”, dengan sasaran : “Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Daerah”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai indikator kinerja tahun 2016 dan 2021 sebagaimana tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dan 2021

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	
				Tahun 2016	Tahun 2021
Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perikanan Secara Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Skor PPH	92%	81%
		Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase Produk Pertanian dan Perikanan yang Memenuhi Syarat ASUH (Aman, Sehat, utuh dan Halal)	78,00%	91,00%
	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan	Produktivitas tanaman pangan	5,12	5,54
			Persentase kenaikan produksi perkebunan dan hortikultura	9,00%	11,00%
			Persentase kenaikan populasi ternak	20,50%	25,00%
			Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi	2,00%	10,00%
Meningkatkan Pemasaran Produk Pertanian dan Perikanan	NTP	Meningkatnya daya saing produk pertanian dan perikanan	Persentase Produk Pertanian dan Perikanan yang Telah Diolah	45,00%	70,00%

Selain indikator kinerja tujuan, juga ditetapkan indikator kinerja program tahun 2016 dan 2021 didalam tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Program Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Yang Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dan 2021

URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015	2016		AKHIR PERIODE RPJMD 2021	
			TARGET	RP	TARGET	RP
	URUSAN PANGAN			Rp625.000.000		Rp1.075.000.000
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			Rp625.000.000		Rp825.000.000
1	Rata-rata konsumsi pangan per kapita	2226	2228		2232	
2	Rata-rata konsumsi protein nabati	69,53	70		76	
3	Rata-rata konsumsi protein hewani	39,8	40		50	
4	Rata-rata konsumsi ikan per kapita	13,31				
5	Jumlah lumbung pangan	17	20		33	
6	Jumlah desa mandiri pangan	26	26		37	
2	Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan			Rp0		Rp250.000.000
1	% ketersediaan bahan pangan utama	94	95		100	
3	Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan					
1	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70%	78%		91%	
	URUSAN PILIHAN					
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			Rp1.525.390.000		Rp2.080.000.000
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			Rp1.525.390.000		Rp1.800.000.000
1	Jumlah luas lahan perikanan	2.502,09	2.502,50		2,505	
2	Jumlah produksi ikan konsumsi (kg)	9.742.810	9.888.952		16.793.590	
3	Jumlah produksi benih ikan (kg)	53.033.243	53.828.742		55.000.000	
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			Rp0		Rp200.000.000
1	Produksi Perikanan Tangkap	717	728		765	
3	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan			Rp0		Rp80.000.000
1	Rasio anggota kelompok tani ikan terhadap jumlah petani ikan/nelayan	N/A	1:5		1:30	
4	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan					
1	Pengolahan hasil perikanan (ton)	21,84	35,675		84,329	
	URUSAN PERTANIAN			Rp5.925.500.000		Rp7.520.000.000
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			Rp2.330.500.000		Rp2.700.000.000
1	Produksi tanaman pangan (ton)					
	- Padi	104,093	165,756		161,966	
	- Jagung	101,123	114,57		107,452	
	- Ubi kayu	188,724	171,944		164,714	
	- Ubi jalar	8,129	18,096		19,212	

URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015	2016		AKHIR PERIODE RPJMD 2021	
				TARGET	RP	TARGET	RP
	2	Jumlah produksi hortikultura (kw)	1.983.025	2.042.516		2.244.048	
	3	Jumlah produksi buah-buahan (kw)	1.389.305	1.390.694		1.395.400	
	4	Jumlah produksi tanaman biofarmaka (kw)	3.140.867	3.144.008		1.395.400	
	5	Jumlah produksi bunga (tangkai)	2.710.124	2.670.425		2.678.925	
	6	Jumlah produksi perkebunan (ton)	8.482,17	5,598		5,883	
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian				Rp100.000.000		Rp350.000.000
	1	Jumlah komoditas yang bersertifikat	4				
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian				Rp500.000.000		Rp900.000.000
	1	Jangkauan Pemasaran produk pertanian/perkebunan	Lokal, regional, nasional	Lokal, regional, nasional		Lokal, regional, nasional, internasional	
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				Rp2.845.000.000		Rp3.050.000.000
	1	Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	22,305	20,717		13,069	
	2	Jumlah Populasi Ternak Kecil (ekor)	294,503	308,471		377,718	
	3	Jumlah Populasi Unggas (ekor)	1.117.738	1.272.905		2.139.252	
	4	Jumlah Produksi Telur (ton)	1,399	874		328	
	5	Jumlah Produksi Susu (ton)	588	1,078		1,53	
	6	Jumlah Produksi Daging (ton)	9,489	12,142		34,927	
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				Rp150.000.000		
	1	Jumlah kasus penyakit ternak	2	0		0	
	2	Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	99%	99,50%		100%	
6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan						
	1	% teknologi peternakan yang diterapkan	10%	10%		40%	
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				Rp0		Rp140.000.000
	1	Jangkauan Pemasaran Produksi Peternakan	Lokal, Regional	Lokal, Regional		Lokal, regional, nasional	
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				Rp0		Rp190.000.000
	1	Rasio kelompok tani terhadap petani	1 : 30			1 : 50	
	2	Rasio kelompok tani ternak terhadap peternak	1 : 15	1 : 18		1 : 28	
9	Program Pemberdayaan Penyuluh				Rp0		Rp190.000.000
	1	Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	1 : 6	1 : 6		1 : 3	

BAB VII

PENUTUP

Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang merupakan kerangka acuan Pembangunan Peternakan Kabupaten Wonosobo, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo serta Rencana Strategis Kementerian Pertanian, yang dibuat berdasarkan analisa lingkungan strategis internal maupun eksternal. Dari hasil analisis lingkungan tersebut muncul isu strategis bidang pangan, pertanian dan perikanan yaitu : Perlu peningkatan ketersediaan pangan berbasis swasembada dan keanekaragaman pangan; Berkurangnya lahan pertanian dan perikanan; Semakin terbatasnya sumber daya manusia pertanian dan perikanan; Masih rendahnya kualitas dan kuantitas olahan hasil pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo.

Program Pembangunan Peternakan Perikanan di Kabupaten Wonosobo yang pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan perikanan sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan, dirumuskan menjadi 19 program dan 72 kegiatan pokok.

Pelaksanaan Renstra SKPD yang tertuang dalam Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta dari para stakeholders (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Asosiasi di Bidang Peternakan, Kelembagaan Peternak dan Peternak).

Agar dalam pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat dengan sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan kegiatan secara terukur dan akuntabel, baik berupa laporan tahunan (LAKIP) maupun laporan lima tahunan setelah berakhirnya pelaksanaan Renstra tersebut.